

ETIKA DAN PROFESIONALISME KEINSINYURAN

**KULIAH UMUM PENERIMAAN MAHASISWA
PROFESI INSINYUR ANGKATAN KEDUA
PS PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS PPI) IPB**

19 DESEMBER 2020

KONSEPSI UNDANG-UNDANG KEINSINYURAN

22 MARET 2014 – UU Keinsinyuran disahkan setelah 15 tahun diperjuangkan PII.



Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur berbasis **Science Engineering and Technology (SET)**

TUJUAN :

Keselamatan masyarakat dan lingkungan, kemajuan peradaban bangsa, terus belajar mengembangkan keilmuannya, inovasi dan memberi nilai tambah dalam kegiatan keinsinyuran secara berkesinambungan.

JASA LAYANAN KEINSINYURAN PERLU

- Memiliki Kepastian Hukum
- Memberikan Pelindungan bagi Insinyur dan Pengguna
- Dilakukan secara **Professional**, Bertanggung Jawab;
- Menjunjung Tinggi **Etika Profesi**

SYARAT PROFESI

- Panggilan Nurani
- **Terorganisasikan**
- Pendidikan Tinggi yang Memberi Kecendekiaan
- Pengalaman Luas dan Terstruktur
- Seleksi Kelayakan dan Kepatutan

	TENAGA AHLI [PROFESI]	TENAGA TERAMPIL [VOKASI]
KELUARAN / OUTPUT	KECENDIKIAAN	KETERAMPILAN
PROSES PENGAJARAN	PENDIDIKAN	PELATIHAN
LEGAL LIABILITY	LIABLE	TIDAK LIABLE
BAKUAN KOMPETENSI	PROFESSION RELATED	JOB RELATED
UJI KOMPETENSI	PEER TO PEER ASSESSMENT	UJI KETERAMPILAN
ORGANISASI	ASOSIASI PROFESI	SERIKAT SEKERJA

PILAR PROFESIONALISME

PROFESIONALISME merupakan landasan dari aktivitas seorang Insinyur dalam :

- melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat,
- mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat.

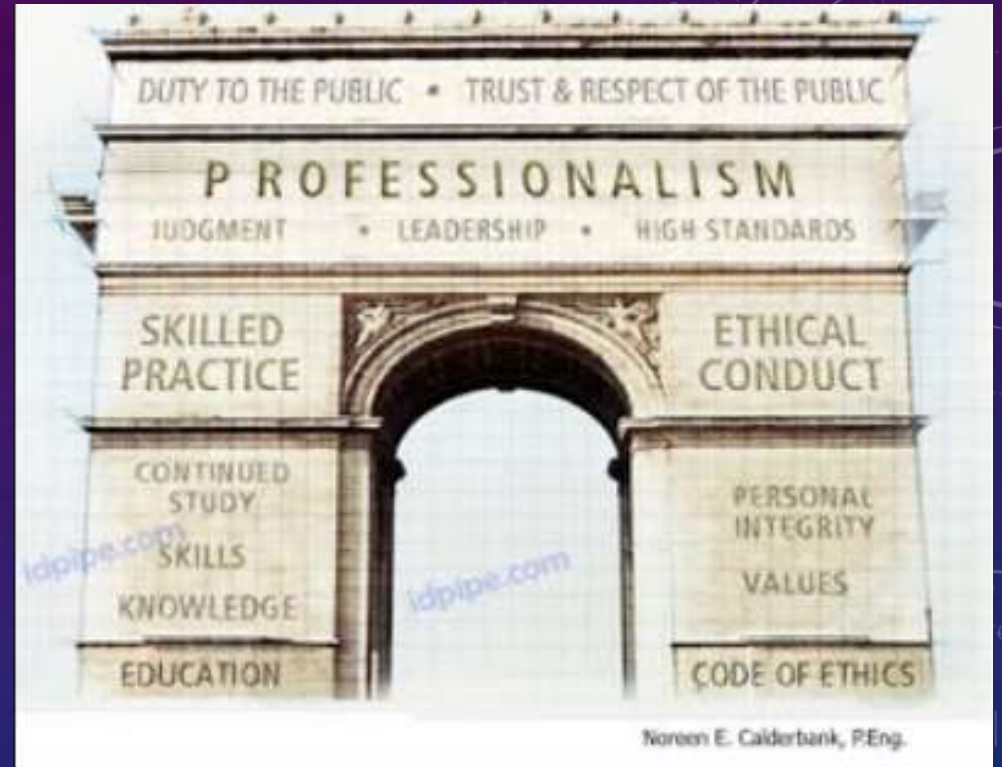
UNSUR PEMBANGUN

- *Judgement*
- Kepemimpinan
- Standar yang tinggi

PILAR PENDUKUNG

Skilled Practice
(kompetensi) yang prima

Ethical Conduct (integritas dan nilai-nilai pribadi)



dalam suatu komunitas profesi tertentu dituangkan dalam **ETIKA PROFESI**

PERLUNYA ETIKA PROFESI DALAM PENDIDIKAN TINGGI

“Science is about Knowing, Engineering is about Doing”

Pengajaran **ETIKA PROFESI PADA MAHASISWA** Perguruan Tinggi Teknik dilakukan dengan harapan:

- a. Meningkatkan *ethical sensitivity*
- b. Meningkatkan pengetahuan terkait *Standard of Conduct* yang relevan
- c. Meningkatkan *ethical judgement*
- d. Meningkatkan *ethical will-power* (kemampuan untuk menerapkan prinsip etika profesi saat diperlukan)

ENGINEERING BODY OF KNOWLEDGE

Basic or Foundational Capabilities:

1. Mathematics, 2. Natural Sciences, 3. Humanities and Social Sciences

Technical Capabilities:

4. Manufacturing/Construction, 5. Design, 6. Engineering Economics, 7. Engineering Science, 8. Engineering Tools, 9. Experiments, 10. Problem Recognition and Solving, 11. Quality Control and Quality Assurance, 12. Risk, Reliability, and Uncertainty, 13. Safety, 14. Societal Impact, 15. Systems Engineering, 16. Operations and Maintenance, 17. Sustainability and Environmental Impact, 18. Technical Breadth, 19. Technical Depth

Professional Practice Capabilities :

20. Business Aspects of Engineering, 21. Communication, 22. Ethical Responsibility, 23. Global Knowledge and Awareness, 24. Leadership, 25. Legal Aspects of Engineering, 26. Lifelong Learning, 27. Professional Attitudes, 28. Project Management, 29. Public Policy and Engineering, 30. Teamwork

“Professional Engineer have the challenge and opportunities to be leader in creating a better life in the future.”

ETIKA PROFESI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL

ETIKA PROFESI yang didokumentasikan dalam **Kode Etik Insinyur** merupakan pegangan bagi Insinyur Profesional dalam mengambil berbagai **keputusan sulit** dalam berpraktik keinsinyuran.

STANDAR KOMPETENSI diberikan kepada Insinyur Profesional dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Insinyur.

Insinyur yang telah memiliki SKI harus memiliki **Surat Tanda Registrasi Insinyur** sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia.
(UU No. 11 / 2014 tentang Keinsinyuran)

Tugas Insinyur Profesional:

1. mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.
2. melakukan kegiatan keinsinyuran.

KODE ETIK INSINYUR

CATUR KARSA	SAPTA DHARMA
1. Mengutamakan Keluhuran Budi	1. Insinyur senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi 2. Insinyur senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawabnya 3. Insinyur senantiasa hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.	4. Insinyur senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya	5. Insinyur senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran.	6. Insinyur senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing 7. Insinyur senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya

Prinsip Dasar

Tuntunan Sikap & Perilaku

ETIKA PROFESI DALAM PRAKTIK KEINSINYURAN

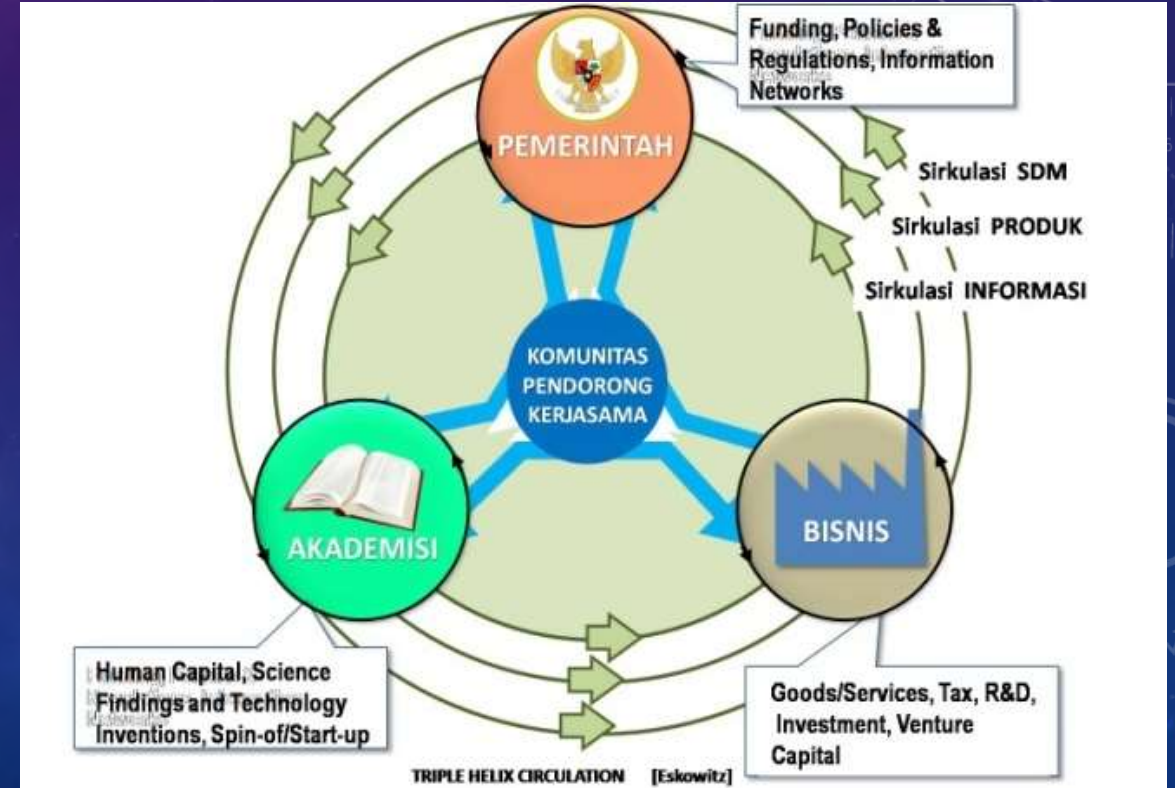
ETIKA PROFESI juga merupakan **panduan tingkah laku (*code of conducts*)** yang mengarahkan dan membimbing para profesional dalam beraktivitas di bidang keprofesiannya (disepakati dalam suatu profesi tertentu).



- ✓ bekerja bersama membangun reputasi terbaik dalam profesinya.
- ✓ menjaga integritas dan sikap saling menghargai di atas kepentingan kepentingan pribadi,
- ✓ bersikap tidak bias, memperhatikan serta menghargai kepentingan umum

PRAKTIK KEINSINYURAN adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran.

TRIPLE HELIX – PIHAK PENYELENGGARA



ETIKA PROFESI DAN KESELAMATAN MASYARAKAT

PRINSIP UTAMA KODE ETIK

1. Keselamatan Masyarakat

Menjaga keselamatan masyarakat sebagai **pihak yang menikmati karya keinsinyuran**, melebihi pribadi / perusahaan.



2. Integritas dan Kejujuran

- Mendorong timbulnya **kepercayaan dan harapan** bahwa para insinyur profesional memegang prinsip yang sama dalam berkarier di bidang keinsinyuran,
- Menjadikan komunitas insinyur profesional sebagai entitas yang **dihormati**.
- Membuat masyarakat yakin bahwa para insinyur akan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
- Mendapatkan jaminan keselamatan dari hasil kerja insinyur.

MORAL VS ETIK

	ETHICS	MORAL
What are they?	The rules of conduct recognized in respect to a particular class of human actions or a particular group or culture.	Principles or habits with respect to right or wrong conduct. While morals also prescribe dos and don'ts, morality is ultimately a personal compass of right and wrong
Where do they come from?	Social system - External	Individual - Internal
Why we do it?	Because society says it is the right thing to do	Because we believe in something being right or wrong.
Flexibility	Ethics are dependent on others for definition. They tend to be consistent within a certain context, but can vary between contexts.	Usually consistent, although can change if an individual's beliefs change.
Origin	Greek word "ethos" meaning "character"	Latin word "mos" meaning "custom"
Acceptability	Ethics are governed by professional and legal guidelines within a particular time and place	Morality transcends cultural norms
The "Gray"	A person strictly following Ethical Principles may not have any Morals at all. Likewise, one could violate Ethical Principles within a given system of rules in order to maintain Moral integrity.	

HUKUM – KODE ETIK - ETIKET

NO	URAIAN	HUKUM POSITIP	KODE ETIK INSINYUR	ETIKET
1	Berlaku untuk Siapa	Berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia	Berlaku hanya untuk Insinyur Indonesia	Berlaku hanya untuk warga komunitas tertentu
2	Siapa yang menerbitkan	Lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu: a. MPR : Undang-undang Dasar b. DPR : Undang-Undang c. Pemerintah : Peraturan Pemerintah d. Presiden ; Peraturan Presiden e. Menteri : Peraturan Menteri f. DPRD : Peraturan Daerah	KONGRES sebagai Lembaga Musyawaran Insinyur	Kesepakatan tidak tertulis komunitas tertentu
3	Terhadap pelanggaran – Siapa yang mengadili	Lembaga Yudikatif	Majelis Kehormatan Insinyur	Norma komunitas
4	Kapan Pelanggaran bisa terjadi	Setiap saat dalam kehidupan berbangsa	Hanya ketika menyelenggarakan praktik keinsinyuran	Setiap saat dalam kehidupan anggota komunitas
5	Apa sanksi atas pelanggaran	Hukuman badan atau kewajiban bayar/denda	Dikeluarkan dari komunitas Insinyur dan dicabut haknya sebagai Insinyur	Dikucilkan dari komunitas

Beberapa Tipikal Umum Pelanggaran Kode Etik Profesi



- **Konflik kepentingan** - besarnya nilai sebuah “cinderahadiah” masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar etika profesi.
- **Kerahasiaan & loyalitas** - komitmen yang jelas terhadap segala informasi yang berstatus konfidensial baik yang menyangkut hak client maupun milik perusahaan.
- **Kontribusi (dana) balik** - pemotongan sebagian dana yang harus dikembalikan kepada pemilik proyek (pemberi order)
- **Whistleblowing** - kemauan yang didasarkan pada kesadaran dan keberanian dari sesama profesi untuk “meniup peluit” terhadap setiap pelanggaran (kode) etik profesi dan tidak begitu saja mau menutup persoalan pelanggaran etika profesi hanya sekedar untuk melindungi kehormatan dan masa depan rekan sesama profesi maupun citra, kehormatan, kredibilitas organisasi profesi itu sendiri.



TERIMA KASIH

Majelis Kehormatan Etik
Persatuan Insinyur Indonesia